



## **PENETAPAN**

Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Misbah bin H. Abdul Asis, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sumberanyar RT.007 RW. 004, Sumber Anyar, Maesan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Holis binti Hamid, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sumberanyar RT.007 RW. 004 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, Sumber Anyar, Maesan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 525/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal 19 Desember 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 01 Desember 2020 di Desa Sumberanyar RT.007 RW. 004 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dengan,;
2. Wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Holili;

Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahar berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Munakihnya (yang mengawinkan) adalah Tokoh Agama Kh. Nurahmad;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain Marzuki, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jatian, RT. 007 RW. 004 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso dan Hasim, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jatian, RT. 007 RW. 004 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
4. Bahwa waktu menikah status Pemohon I Duda Cerai di buktikan dengan Akta cerai Nomor 0048/AC/2020/PA.Bdw dan status Pemohon II Janda Cerai di buktikan dengan akta Cerai Nomor 0575/AC/2020/PA.Bdw;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Abu Sufyan Hakiki, laki-laki, Bondowoso 17 Desember 2022;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk Adminitrasi Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga;
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal 2 dari 11 hal Pen. Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada 01 Desember 2020 di RT.007 RW. 004 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Misbah bin H. Abdul Asis) NIK : 3511021011750008 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Holis binti Hamid) NIK : 3511010101880014 tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Akta Cerai An. Misbah bin H. Abdul Asis, Nomor : 0048/AC/2020/PA.Bdw tanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Akta Cerai An. Holis binti Hamid, Nomor : 0575/AC/2020/PA.Bdw tanggal 04 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4 ;

Hal 3 dari 11 hal Pen. Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan Nomor : B-671/Kua.13.06.05/PW.01/12/2024, tanggal 17 Desember 2024, yang menerangkan bahwa pernikahan Misbah bin H. Abdul Asis dan Holis binti Hamid tidak terdaftar di KUA yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : Hasyim bin Marwa, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sumber Anyar RT 07 RW 04 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 01 Desember 2020, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Maesan Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
  - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di RT.007 RW. 004 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab(Adik kandung Pemohon II) bernama Holili, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Marzuki dan Hasim;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;

Hal 4 dari 11 hal Pen. Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Abu Sufyan Hakiki, laki-laki, Bondowoso 17 Desember 2022;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
  - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
2. Nama Marzuki bin Ajib, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sumber Anyar RT 07 RW 04 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 01 Desember 2020, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
  - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di RT.007 RW. 004 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab (Adik kandung Pemohon II) bernama Holili, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadir dua orang saksi bernama Marzuki dan Hasim;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Abu Sufyan Hakiki, laki-laki, Bondowoso 17 Desember 2022;

Hal 5 dari 11 hal Pen. Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahannya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Desember 2020, ijab qabul dilaksanakan di RT.007 RW. 004 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA RT Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab(Adik kandung Pemohon II) bernama Holili, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Marzuki dan Hasim, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan kepastian hukum dan untuk Adminitrasi Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 dan P.4 yang berupa Surat Akta Cerai, maka harus dinyatakan para Pemohon telah berstatus bercerai yang terdaftar dan tercatat di Pengadilan Agama Bondowoso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama Hasyim bin Marwa dan Marzuki bin Ajib yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Desember 2020, ijab qabul dilaksanakan di RT.007 RW. 004 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Maesan Kabupaten

Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso dengan wali nasab (Adik kandung Pemohon II) bernama Holili, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadir oleh dua orang saksi bernama Marzuki dan Hasim;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersipat sementara maupun halangan yang bersipat permanen;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga dan selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Abu Sufyan Hakiki, laki-laki, Bondowoso 17 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Desember 2020 di RT.007 RW. 004 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi;

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجرى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Hal 8 dari 11 hal Pen. Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Misbah bin H. Abdul Asis) dengan Pemohon II (Holis binti Hamid) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2020 di RT.007 RW. 004 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 H. oleh Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 M, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis.

ttd

**Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.**

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

ttd

**Atik Yuliana, S.H.**

Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	: Rp	100.000,00,-
Biaya Penggandaan berkas	: Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00,-
Biaya Pengumuman Radio	: Rp	70.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	30.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	380.000,00,-

Hal 11 dari 11 hal Pen. Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bdw